

Republik Indonesia
Proyek Ketangguhan Banjir Perkotaan Nasional
(P1673671)

[Draft]
RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Juli 2022

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

1. Republik Indonesia (**Peminjam**) akan melaksanakan Proyek Ketangguhan Banjir Perkotaan Nasional (*National Urban Flood Resilience Project*) (**Proyek**), dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (atau BAPPENAS) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman. *International Bank for Reconstruction and Development* (selanjutnya disebut **Bank**) telah setuju untuk menyediakan pembiayaan untuk Proyek ini, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman.
2. Peminjam akan menerapkan langkah-langkah dan tindakan material agar Proyek dilaksanakan sesuai dengan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Standards, ESSs*) dan Rencana Komitmen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Commitment Plan, ESCP*) ini, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank. ESCP adalah bagian dari Perjanjian Pinjaman. Kecuali ditentukan lain dalam ESCP ini, istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital dalam ESCP ini memiliki arti yang bersumber dari perjanjian yang dirujuk.
3. Tanpa batasan terhadap hal-hal di atas, ESCP ini menetapkan langkah-langkah dan tindakan material yang harus dilakukan oleh Peminjam atau menyebabkan untuk dilakukan, termasuk, sebagaimana berlaku, kurun waktu tindakan, kelembagaan, pengaturan staf, pelatihan, pemantauan dan pelaporan, dan manajemen pengaduan. ESCP juga menetapkan dokumen instrumen lingkungan dan sosial yang akan diadopsi dan dilaksanakan di bawah Proyek, yang semuanya harus melalui konsultasi dan pemberitahuan kepada publik, sesuai dengan ESS, dan dalam bentuk dan substansi, dan dengan cara yang diterima oleh Bank. Begitu diadopsi, instrumen lingkungan dan sosial mungkin direvisi dari waktu ke waktu dengan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Bank.
4. Sebagaimana disetujui oleh Bank dan Peminjam, ESCP ini akan direvisi dari waktu ke waktu jika diperlukan, selama pelaksanaan Proyek, untuk mencerminkan pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan Proyek dan keadaan yang tidak terduga atau sebagai tanggapan terhadap penilaian kinerja Proyek. Dalam keadaan seperti itu, Peminjam melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bank setuju untuk memperbarui ESCP untuk mencerminkan perubahan tersebut melalui pertukaran surat yang ditandatangani antara Bank dan Peminjam. Peminjam harus segera memberitahukan kepada publik ESCP yang diperbarui.

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL	KURUN WAKTU	BADAN/OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN		
<p>A</p> <p>PELAPORAN RUTIN</p> <p>Menyusun dan menyerahkan laporan pemantauan berkala tentang kinerja lingkungan hidup, sosial, kesehatan dan keselamatan (K3LL/<i>Environmental, Social, Health and Safety</i>, ESHS) Proyek kepada Bank, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan ESCP ini, status persiapan dan pelaksanaan instrumen lingkungan hidup dan sosial yang dipersyaratkan di bawah ESCP, kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, dan berfungsinya mekanisme pengaduan.</p>	<p>Setiap enam bulan selama pelaksanaan Proyek.</p>	<p>Unit Manajemen Proyek Pusat (<i>Central Project Management Unit</i>, CPMU), mewakili Unit Pelaksana Proyek Pusat (<i>Central Project Implementation Unit</i>, CPIU), Unit Pelaksana Proyek Nasional (<i>National Project Implementation Unit</i>, NPIU), dan Unit Pelaksana Proyek (<i>Project Implementation Unit</i>, PIU)</p>
<p>B</p> <p>INSIDEN DAN KECELAKAAN</p> <p>Segera memberitahu Bank mengenai setiap insiden atau kecelakaan terkait Proyek yang memiliki, atau kemungkinan besar memiliki, dampak merugikan yang signifikan terhadap lingkungan hidup, masyarakat yang terkena dampak, masyarakat umum atau para pekerja Proyek, termasuk, antara lain, kasus eksploitasi dan kekerasan seksual (<i>sexual exploitation and abuse</i>, SEA), pelecehan seksual (<i>sexual harassment</i>, SH), dan kecelakaan yang mengakibatkan kematian, cedera serius atau cedera multipel. Berikan perincian yang memadai mengenai lingkup, keparahan, dan kemungkinan penyebab dari insiden atau kecelakaan, yang menunjukkan tindakan segera yang diambil atau yang direncanakan akan diambil untuk mengatasinya, dan informasi apa pun yang diberikan oleh kontraktor dan/atau perusahaan pengawas, sebagaimana yang sesuai.</p> <p>Selanjutnya, atas permintaan Bank, membuat laporan atas insiden atau kecelakaan tersebut dan mengusulkan langkah-langkah untuk mengatasinya dan mencegahnya terulang kembali.</p>	<p>Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dalam waktu paling lambat 48 jam setelah menerima informasi mengenai adanya insiden atau kecelakaan.</p> <p>Memberikan laporan lanjutan kepada Bank dalam kurun waktu yang dapat diterima oleh Bank.</p>	<p>CPIU – Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian PUPR, mewakili PIU</p>

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN/OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
C	<p>LAPORAN BULANAN KONTRAKTOR</p> <p>Mensyaratkan kontraktor dan perusahaan pengawas untuk memberikan laporan pemantauan bulanan terhadap kinerja ESHS sesuai dengan metrik yang ditentukan dalam masing-masing dokumen penawaran dan kontrak dan menyerahkan laporan tersebut ke Bank.</p>	Menyerahkan laporan bulanan ke Bank berdasarkan permintaan, serta dalam lampiran laporan yang akan diserahkan berdasarkan poin A di atas.	CPIU, mewakili PIU
ESS 1: PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL			
1.1	<p>STRUKTUR ORGANISASI</p> <p>1. Mempertahankan CPMU, CPIU, dan PIU dengan staf dan sumber daya yang memenuhi kualifikasi untuk mendukung pengelolaan risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial Proyek. Untuk setiap organisasi, merekrut dan mempertahankan seorang spesialis sosial dan spesialis lingkungan hidup dengan syarat dan ketentuan yang diterima oleh Bank, dan siapa pun yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan Proyek.</p> <p>2. Masing-masing PIU merekrut spesialis pelibatan masyarakat (<i>engagement specialist</i>) di tingkat kota untuk membantu penyusunan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan, SEP</i>) tingkat kota dan pelaksanaannya.</p>	<p>1. Spesialis sosial dan spesialis lingkungan hidup di CPMU dan CPIU direkrut dalam waktu tiga bulan setelah Tanggal Efektif, dan selanjutnya posisi ini dipertahankan selama pelaksanaan Proyek.</p> <p>Spesialis sosial dan spesialis lingkungan hidup di PIU direkrut sebelum perencanaan masing-masing di tingkat kota, dan selanjutnya posisi ini dipertahankan selama pelaksanaan Proyek.</p> <p>2. Spesialis pelibatan masyarakat direkrut dalam waktu tiga bulan setelah Tanggal Efektif, dan selanjutnya posisi ini dipertahankan selama pelaksanaan Proyek.</p>	<p>1. CPMU, CPIU, dan PIU</p> <p>2. PIU</p>

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN/OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
1.2	<p>INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL</p> <p>1. Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Management Framework, ESMF</i>) yang disiapkan untuk Proyek, sesuai dengan ESS.</p> <p>2. Di bawah Komponen 2, menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan Penilaian Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Impact Assessment, ESIA</i>) subproyek, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Management Plan, ESMP</i>) subproyek, dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial lainnya yang disyaratkan untuk masing-masing subproyek, sesuai dengan risiko yang terkait sesuai dengan ESMF dan ESS. Hal ini termasuk dokumen lingkungan yang sejalan dengan persyaratan Pemerintah Indonesia, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), and Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sekiranya relevan.</p>	<p>1. ESMF telah disusun, diinformasikan kepada publik, dan diadopsi, dan akan dilaksanakan selama pelaksanaan Proyek.</p> <p>2. Sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, dan selanjutnya melaksanakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial selama pelaksanaan Proyek.</p>	<p>1. CPMU, CPIU, NPIU, dan PIU</p> <p>2. PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU</p>
1.3	<p>PENGELOLAAN PARA PELAKSANA PROYEK PIHAK KETIGA</p> <p>1. Memasukkan aspek-aspek yang terkait dengan ESCP, termasuk instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan, dan kode etik, ke dalam spesifikasi ESHS di dokumen pengadaan dan kontrak dengan kontraktor dan perusahaan pengawas. Selanjutnya memastikan bahwa kontraktor dan perusahaan pengawas mematuhi dan membuat subkontraktor juga mematuhi spesifikasi ESHS dari kontrak masing-masing.</p> <p>2. Mensyaratkan kontraktor untuk menyusun, mengadopsi dan melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Kontraktor (<i>Contractor’s Environmental and Social Management Plan, C-ESMP</i>), termasuk rencana pengelolaan ketenagakerjaan, yang merinci metode untuk patuh terhadap instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial Proyek dan sesuai dengan ESMF.</p>	<p>1. Sebagai bagian dari penyusunan masing-masing dokumen pengadaan dan kontrak.</p> <p>2. C-ESMP disusun sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.</p> <p>Mengawasi kontraktor sepanjang pelaksanaan Proyek</p>	<p>1. PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU</p> <p>2. PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU</p>
1.4	<p>BANTUAN TEKNIS</p> <p>Memastikan bahwa konsultasi, kajian (termasuk detail gambar kerja, jika berlaku), pengembangan kapasitas, pelatihan, dan segala bentuk bantuan teknis lainnya di bawah Proyek dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh Bank,</p>	<p>Sepanjang pelaksanaan Proyek</p>	<p>CPMU, CPIU, NPIU, dan PIU</p>

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN/OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
	yang sesuai dengan ESS. Selanjutnya memastikan bahwa keluaran dari aktivitas tersebut mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.		
1.6	FASILITAS TERKAIT Memastikan bahwa aktivitas di fasilitas terkait dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dari ESCP ini dan ESS yang terkait.	Sepanjang pelaksanaan Proyek	PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU
ESS 2: KETENAGAKERJAAN DAN KONDISI KERJA			
2.1	PROSEDUR PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN Mengadopsi dan melaksanakan Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan (<i>Labor Management Procedures</i> , LMP) yang telah dikembangkan untuk Proyek, termasuk, antara lain, ketentuan tentang kondisi kerja, manajemen hubungan pekerja, kesehatan dan keselamatan kerja (termasuk alat pelindung diri serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat), kode etik (termasuk yang berhubungan dengan SEA dan SH), kerja paksa, pekerja anak, pengaturan pengaduan untuk pekerja Proyek, dan persyaratan yang berlaku untuk kontraktor, subkontraktor, dan perusahaan pengawas.	LMP telah disusun, diinformasikan kepada publik, dan diadopsi, dan akan dilaksanakan sepanjang pelaksanaan Proyek.	CPMU, CPIU, NPIU, and PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU
2.2	MEKANISME PENGADUAN BAGI PEKERJA PROYEK Menetapkan, memelihara, dan mengoperasikan mekanisme pengaduan untuk para pekerja Proyek, seperti yang dijelaskan dalam LMP dan sesuai dengan ESS 2.	Mekanisme pengaduan sudah berfungsi sebelum dilibatkannya pekerja Proyek dan dipertahankan selama pelaksanaan Proyek.	PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU
2.3	LANGKAH TINDAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan K3, dan upaya pencegahan SEA/SH dan kekerasan terhadap anak sebagaimana ditetapkan di LMP dan ESMF, dan, mematuhi <i>World Bank Group Environmental, Health and Safety Guidelines</i> (EHSGs), <i>Good International Industry Practice</i> (GIIP), dan peraturan perundangan nasional untuk seluruh aktivitas Proyek.	Sepanjang pelaksanaan Proyek	PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU
ESS 3: EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN			
3.1	PENGELOLAAN BAHAN KIMIA DAN LIMBAH Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan langkah-langkah prosedur untuk mengelola bahan kimia dan limbah, sesuai dengan ESS 3 dan Pedoman Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Codes of Practices</i> , ESCOPs) di ESMF.	Sepanjang pelaksanaan Proyek	PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN/OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
3.2	<p>EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN</p> <p>Memasukkan langkah-langkah efisiensi sumber daya serta pencegahan dan langkah-langkah pengelolaan pencemaran ke dalam desain proyek pada tahap perencanaan, ketentuan di ESMP/C-ESMP/ESIA, dan pengawasan konstruksi.</p>	Sepanjang pelaksanaan Proyek	PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU
ESS 4: KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT			
4.1	<p>KESELAMATAN LALU LINTAS DAN JALAN</p> <p>Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan langkah-langkah dan tindakan untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak lalu lintas dan jalan sebagaimana disyaratkan dalam ESMP/C-ESMP/ESIA yang akan disusun untuk subproyek yang melibatkan pekerjaan konstruksi.</p>	Sepanjang pelaksanaan Proyek	PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU
4.2	<p>KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT</p> <p>Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan langkah-langkah dan tindakan untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak yang spesifik terhadap masyarakat yang timbul dari aktivitas Proyek, termasuk yang terkait dengan ESHS, pekerja Proyek, segala risiko terkait masuknya pekerja, dan SEA/SH, dan termasuk langkah-langkah mitigasi di ESMP/C-ESMP/ESIA disusun sesuai dengan ESMF.</p>	Sepanjang pelaksanaan Proyek	PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU
4.3	<p>PENCEGAHAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PELECEHAN SEKSUAL (SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE/SEXUAL HARASSMENT, SEA/SH)</p> <p>Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan langkah-langkah dan tindakan untuk menilai dan mengelola risiko SEA/SH sebagai bagian dari ESMP/C-ESMP/ESIA.</p>	Sepanjang pelaksanaan Proyek	PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL	KURUN WAKTU	BADAN/OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
ESS 5: PEMBEBASAN LAHAN, PEMBATAAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI		
<p>5.1 KERANGKA KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement Policy Framework, LARPF</i>) yang disiapkan untuk Proyek, sesuai dengan ESS 5. LARPF menguraikan kebijakan, prosedur, dan proses yang akan dilakukan sepanjang Proyek dalam rangka memitigasi dampak sosial yang merugikan akibat pengadaan tanah yang terkait dengan Proyek, pembatasan terhadap penggunaan tanah dan pemukiman kembali secara paksa. Identifikasi warga yang berpotensi terdampak dengan dan/atau tanpa hak kepemilikan terhadap tanah yang diakui telah dirancang menjadi bagian dari LARPF.</p> <p>Melakukan uji tuntas tanah awal sebagai bagian dari proses rencana kerja tahunan (<i>Annual Work Plan, AWP</i>) untuk menyaring penggunaan tanah dan kepemilikan tanah dari lokasi yang ditargetkan, dan memutuskan apabila pengadaan tanah dibutuhkan, dan tidak menyertakan subproyek dengan dampak yang signifikan akan perpindahan secara fisik dan/atau gangguan ekonomi, termasuk apabila tanah telah diperoleh atau dibebaskan sebelumnya, sejalan dengan LARPF.</p>	<p>LARPF telah disusun, diinformasikan kepada publik, dan diadopsi, dan akan dilaksanakan sepanjang pelaksanaan Proyek.</p> <p>Kebutuhan pembebasan lahan tercermin di AWP yang akan diserahkan kepada Bank.</p>	<p>PIU</p> <p>PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU</p>
<p>5.2 RENCANA PEMUKIMAN KEMBALI Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement Plan, LARAP</i>) untuk setiap aktivitas di bawah Proyek yang mana LARPF mensyaratkan LARAP, sesuai dengan ESS 5 dan peraturan perundangan Pemerintah Indonesia. Rencana ini termasuk penilaian sosial untuk mengidentifikasi warga yang berpotensi terdampak oleh Proyek dengan dan/atau tanpa hak kepemilikan terhadap tanah yang diakui, tahapan untuk menilai kompensasi (komponen fisik dan non-fisik), detail konsultasi dan pelibatan warga terdampak, langkah-langkah pemulihan mata pencaharian dan proses mekanisme pengaduan yang tersedia bagi masyarakat yang direlokasi maupun masyarakat tuan rumah.</p> <p>Setelah uji tuntas tanah di poin 5.1, menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan Rencana Tindakan Korektif (<i>Corrective Action Plan, CAP</i>) untuk subproyek yang pembebasan lahannya telah selesai atau tengah berlangsung, sesuai dengan ketentuan dalam LARPF.</p>	<p>Sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi dan sebelum pembebasan lahan dan terjadinya perpindahan fisik atau gangguan ekonomi terhadap warga terdampak, dan selanjutnya dilaksanakan sepanjang pelaksanaan Proyek.</p>	<p>PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU</p> <p>PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU</p>

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN/OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
	<p>Membentuk Tim LARAP di tingkat kota yang melibatkan ahli hukum, ahli sosial, ahli pelibatan masyarakat, perwakilan dari Kantor Pertanahan, dan keahlian lainnya yang dibutuhkan, dengan syarat dan ketentuan yang memuaskan bagi Bank, untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pemilik tanah/pengguna tanah yang berbeda-beda, dampak terhadap mata pencaharian dari pembebasan lahan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memberikan kompensasi sebagaimana tercantum dalam LARPF. Tim LARAP akan bekerja dengan erat dengan penilai lokal berlisensi sepanjang proses penilaian sosial.</p> <p>Pemerintah akan memastikan bahwa: (i) perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk aktivitas pengadaan tanah dan pemukiman kembali (sesuai LARAP) untuk subproyek yang disetujui oleh Bank Dunia dalam AWP Proyek disertakan tepat waktu dalam proses alokasi anggaran pemerintah; dan (ii) pelaksanaan aktivitas tersebut selesai sesuai dengan LARAP yang telah disetujui sebelum penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi untuk subproyek terkait.</p>	<p>Sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi dan sebelum pembebasan lahan dan terjadinya perpindahan fisik atau gangguan ekonomi bagi warga terdampak, dan selanjutnya dilaksanakan sepanjang pelaksanaan Proyek.</p>	<p>PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU</p> <p>CPMU, CPIU, dan PIU</p>
5.3	<p>MEKANISME PENGADUAN</p> <p>Mengembangkan dan melaksanakan pengaturan untuk mekanisme pengaduan untuk pemukiman kembali sesuai dengan ESS 10 sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di LARPF dan mekanisme pengaduan di poin 10.2 di bawah.</p>	<p>Mekanisme pengaduan sudah berfungsi sebelum memulai pembebasan lahan dan pemukiman kembali dan dipertahankan sepanjang pelaksanaan Proyek.</p>	<p>PIU dan Pemerintah Kota</p>
ESS 6: PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI BERKELANJUTAN			
6.1	<p>RISIKO DAN DAMPAK TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI</p> <p>Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan langkah-langkah penyaringan dan penilaian akan dampak terhadap keanekaragaman hayati dan habitat alami sesuai dengan ESMF. Berdasarkan temuan, menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi risiko terhadap keanekaragaman hayati sebagai bagian dari ESMP/C-ESMP/ESIA subproyek dan sesuai dengan ESMF dan ESS 6.</p> <p>Apabila teridentifikasi adanya risiko dan dampak yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati, menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai bagian dari ESMP/C-ESMP/ESIA subproyek</p>	<p>Sepanjang pelaksanaan Proyek</p>	<p>PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU</p>

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN/OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
	sesuai dengan pedoman Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di ESMF yang disiapkan untuk Proyek dan sesuai dengan ESS 6.		
ESS 7: MASYARAKAT ADAT			
7.1	<p>KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT Menyelesaikan dan melaksanakan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Planning Framework, IPPF</i>) yang disiapkan untuk Proyek, sesuai dengan ESS 7.</p> <p>Melakukan penilaian pada poin 1.2 untuk menyaring keberadaan masyarakat adat sesuai ESS 7 di lokasi proyek, dan, jika terdapat keberadaan masyarakat adat, mengikuti ketentuan dalam IPPF termasuk pengecualian subproyek yang dapat (i) memiliki dampak merugikan terhadap tanah dan sumber daya alam yang menjadi kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau pendudukan adat; (ii) menyebabkan relokasi masyarakat adat dari tanah dan sumber daya alam yang menjadi kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau pendudukan adat; atau (iii) memiliki dampak yang signifikan terhadap warisan budaya masyarakat adat yang merupakan materi terhadap identitas dan/atau budaya, upacara, atau aspek spiritual dari kehidupan masyarakat adat yang terdampak.</p>	Sepanjang pelaksanaan Proyek	<p>PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU</p> <p>PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU</p>
ESS 8: WARISAN BUDAYA			
8.1	<p>RISIKO DAN DAMPAK TERHADAP WARISAN BUDAYA Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan penyaringan untuk warisan budaya sesuai dengan ESMF. Berdasarkan temuan, menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi sebagai bagian dari ESMP/C-ESMP/ESIA untuk subproyek, sesuai dengan ESMF dan ESS 8.</p>	Sepanjang pelaksanaan Proyek	PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU
8.2	<p>PENEMUAN TAK TERDUGA Mengadopsi dan melaksanakan prosedur penemuan tak terduga untuk Proyek sesuai dengan ESMF.</p>	Sepanjang pelaksanaan Proyek	PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL	KURUN WAKTU	BADAN/OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
ESS 10: KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI		
<p>10.1 PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KERANGKA PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Framework</i>, SEF) yang disiapkan untuk Proyek, sesuai dengan ESS 10, yang termasuk langkah-langkah untuk memberikan informasi secara tepat waktu, relevan, dapat dipahami, dan mudah diakses, kepada para pemangku kepentingan, dan berkonsultasi dengan mereka dengan cara-cara yang sesuai budaya, yang bebas manipulasi, campur tangan, paksaan, diskriminasi, dan intimidasi.</p> <p>Mengembangkan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan</i>, SEP) tingkat kota, yang di dalamnya termasuk cara-cara sistematis untuk melibatkan pemangku kepentingan setempat untuk rencana aksi ketangguhan banjir perkotaan tahun jamak dan multisektoral di tingkat kota.</p> <p>Melibatkan ahli pelibatan masyarakat untuk menjadi bagian dari tim LARAP dan membantu pelibatan dengan pihak-pihak yang terdampak oleh Proyek secara keseluruhan.</p>	<p>Sepanjang pelaksanaan Proyek</p> <p>Sepanjang pelaksanaan Proyek</p> <p>Sepanjang pelaksanaan Proyek</p>	<p>CPMU, CPIU, NPIU, dan PIU</p> <p>PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU</p> <p>PIU – dengan pengawasan dan dukungan teknis dari CPIU</p>
<p>10.2 MEKANISME PENGADUAN PROYEK Menetapkan, mempublikasikan, memelihara, dan mengoperasikan mekanisme pengaduan yang dapat diakses, menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah atas pengaduan dan keluhan yang terkait dengan Proyek (termasuk mekanisme pengaduan untuk individu/rumah tangga yang terdampak pembebasan lahan), secara cepat dan efektif, secara transparan yang sesuai dengan budaya dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang terdampak oleh Proyek, tanpa biaya dan tanpa retribusi, termasuk pengaduan dan keluhan yang disampaikan secara anonim, dengan cara-cara yang sesuai dengan ESS 10.</p> <p>Mekanisme pengaduan harus dapat menerima, mendaftarkan, dan memfasilitasi penyelesaian komplain terkait SEA/SH, termasuk melalui rujukan oleh penyintas kepada penyedia layanan kekerasan berbasis gender, semuanya dengan cara yang aman, rahasia, dan berpihak kepada penyintas.</p>	<p>Mekanisme pengaduan Proyek sudah berfungsi segera setelah pinjaman efektif dan dipertahankan sepanjang pelaksanaan Proyek.</p>	<p>CPMU, CPIU, NPIU, dan PIU</p>

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN/OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
DUKUNGAN KAPASITAS (PELATIHAN)			
CS1	Semua pekerja Proyek yang dikerahkan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk kontraktor, menerima pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan kekerasan berbasis gender, insiden lingkungan, pencegahan dan respon terhadap situasi darurat, dan mekanisme pengaduan.	Sepanjang pelaksanaan Proyek, termasuk terhadap pekerja yang baru terlibat	PIU
CS2	Staf CPIU, staf PIU, dan para pemangku kepentingan tingkat kota yang terkait dengan penyusunan LARAP dan dokumen lingkungan akan menerima pelatihan dengan topik LARAP/AMDAL/UKL-UPL/SPPL yang dapat diterima oleh Bank.	Dua kali setahun, mulai dari tahun pertama pelaksanaan Proyek	CPIU dan PIU
CS3	Staf CPIU, staf PIU, dan para pemangku kepentingan tingkat kota yang terkait dengan pelaksanaan LARAP akan menerima pelatihan dengan topik bagaimana melakukan fasilitasi yang partisipatif dan inklusif, perencanaan pembebasan lahan dan pemukiman kembali, perencanaan pemulihan mata pencaharian, dan mekanisme pengaduan.	Sebelum dimulainya pelaksanaan LARAP dan dipertahankan sepanjang pelaksanaan Proyek.	CPIU dan PIU
CS4	Staf CPMU, staf CPIU, staf NPIU, staf PIU, dan para pemangku kepentingan tingkat kota akan dilibatkan dalam pelatihan tentang pelibatan pemangku kepentingan untuk rencana aksi ketangguhan banjir perkotaan tahun jamak dan multisektoral.	Dua kali setahun, mulai dari tahun pertama pelaksanaan Proyek	CPMU, CPIU, NPIU, dan PIU